



P U T U S A N

NOMOR : 180/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUNAWAN DJURAEJO Alias GUNAWAN Alias GUGUN Alias AGUS Alias PINO Alias ABANG;**
Tempat lahir : Poso;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 21 Nopember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Irian Jaya Rt. 014 Rw. 0003 Blok C No. 3, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso, Kabupaten Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

❖ **Terdakwa ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26 September 2014 Nomor : SP.Kap/55/IX/2014/Densus, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014;

❖ **Terdakwa ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Oktober 2014 Nomor : SP.Han/48/X/2014/Densus, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 ;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 Januari 2015 Nomor : PRINT-99/01.1.11/Ep.1/01/2015, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan tanggal 09 Maret 2015 No. 283/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
4. Perpanjangan masa penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 31 Maret 2015 No. 283/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan 06 Juni 2015;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan masa penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 28 Mei 2015 No. 808/Pen.Pid./2015/PT.DKI, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan 06 Juli 2015 ;
 6. Perpanjangan masa penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 25 Juni 2015 No. 958/Pen.Pid./2015/PT.DKI, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan 05 Agustus 2015 ;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 Juli 2015 Nomor 1111/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Agustus 2015 Nomor 1275/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
 9. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI , tanggal September 2015 Nomor W.10.U/ /Hk.01/IX/2015, sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015;
- ❖ **Terdakwa didampingi** oleh Penasihat Hukum : ASLUDIN HATJANI, SH. Dan kawan-kawan - Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015 ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor : PDM-90/JKT.UTR/02/2015, tanggal 3 Januari 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN DJURAEJO Alias GUGUN Alias AGUS Alias PINO Alias ABANG** bersama 36 orang kelompok Komite Penanggulangan Krisis Kemanusiaan (KOMPAK) pada tahun 2004 di Pulau Seram Ambon dan **SANTOSO als ABU WARDAH DAN DAENG KORO (DPO)SUAIB Alias ADI LANDANGAN, ADI GODE, ATO MARGONO, JUNDI, ARIF SUSANTO Alias ARIF** (masing-masing dalam Berkas perkara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan **dan NUDIN (Alm)** pada bulan Agustus dan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln Pulau Irian Jaya RT 014 RW 003 Blok C No 3 Kel. Gebangrejo Kec Poso Kota Kab Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : /KMA/SK/ I/2014 tanggal 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana **GUNAWAN DJURAEJO Alias GUGUN Alias AGUS Alias PINO Alias ABANG** dkk, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional yang dilakukan Terdakwa dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa mulai bergabung dengan organisasi Komite Penanggulangan Krisis Kemanusiaan (KOMPAK) di daerah Kayamanya dengan pimpinan FARIHIN Alias IBNU, RUSDI als DAHLAN als ASEP JAJA dan ABDULLAH SONATA, saat itu TERDAKWA sebagai anggota KOMPAK bergabung di daerah Mapane Poso Pesisir yang beranggotakan : TERDAKWA sendiri, ASWAN (berasal dari Kel Gebangrejo), ACO KEMPES Alm, AGUNG (desa Toini), ABAH MOHAN (desa Mapane), WIRA HADI (desa mapane), SADE (desa Bega), MANSYUR (desa Bega) , ANTO KAIMUDIN Als ANTO MANTRI (desa Moengko) dan beberapa orang lagi yang TERDAKWA lupa namanya, dalam kelompok mereka tersebut dipimpin oleh ANTO KAIMUDIN als ANTO MANTRI. Dalam kegiatan taklim tersebut diisi oleh ustad AHYAR orang Jawa dan Ustad BONENG orang Jawa, keduanya selain mengisi taklim pada kelompok mereka di Mapane juga pengajar di Pondok Pesantren Amanah tanah Runtuh Poso. Dalam taklim tersebut mereka di ajarkan fiqih jihad melawan kaum nasrani. Selain kelompok mereka juga berlatih secara fisik yang mereka lakukan dengan lari pagi dan renang di laut. Di kelompok mereka di KOMPAK bagian Mapane mempunyai persenjataan sebanyak 6 (enam) pucuk senjata M16, 2 (dua) pucuk US Carabine, 1 (satu) pucuk senjata LE. Selama kerusuhan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



di Kab Poso (sebelum terjadinya perjanjian Malino) saat itu kelompok mereka termasuk Terdakwa tersebut aktif melakukan amaliah jihad yakni menyerang ke desa Penedapa, desa desa Malitu, desa Pantangolemba, Desa Betalemba, desa Tangkura, desa Padanglembara, desa Betania, desa Sangginora, desa Sepe dan ke Desa Silanca yang mayoritas dihuni oleh kelompok kaum Nasrani. Pasca perjanjian Damai Malino dimana saat itu senjata harus diserahkan ke pihak pemerintah saat itu melainkan mereka simpan;

- Selanjutnya Pada sekitar tahun 2004 Terdakwa ikut dalam kegiatan tadrib asykari yang diadakan oleh organisasi KOMPAK yang dilaksanakan di Pulau Seram Ambon dengan pelatih ARHAM (meninggal latmil di Aceh), RUSDI als DAHLAN als ASRP JAJA (Jawa), USMAN (Jawa), ABDULLAH UMAMITI (asli ambon), ARSYAD Als ASADULLAH (Jawa), SABAR Alias DAENG KORO (Jawa), KHOLID (jawa), MUHTAR Als ABU GAR (jawa), ABU ZAR, SIBGOH als BEGOH als HASYIM (Jawa) dan ARIFIN Alias IPIN Alias BLACK Alias HARUN dan tadrib tersebut diikuti oleh sekitar 36 orang yaitu Terdakwa sendiri, TUNGGALI (Poso), ABDULLAH (Poso), ARKOM (Jakarta), IMRON (Jakarta), AGUS MARTIN als HASAN (Jakarta) dan yang lainnya Terdakwa sudah lupa. Tadrib tersebut Terdakwa dilaksanakan selama 20 hari dengan materi menembak senjata laras panjang, senjata pendek dan senjata MK3 yang diajarkan oleh ABDULLAH, ARSYAD, ARHAM. Materi pembuatan bahan peledak jenis Black Podwer yang diajarkan oleh USMAN, materi kajian hukum jihad yang diajarkan oleh HASYIM dan ABDULLAH SONATA, materi map reading yang diajarkan oleh MUHTAR, Materi fisik yang diajarkan oleh SABAR Alias DAENG KORO, materi perang gerilya yang diajarkan oleh ARHAM. Materi bongkar pasang senjata yang diajarkan oleh ABDULLAH;
- Setelah mengikuti kegiatan tadrib asykari TUNGGALI bersama-sama dengan IWAN, NYOLE alm, HENCE, ICANG Alm dan beberapa ikhwan lainnya melakukan penyerangan ke daerah Mambi yang dulunya masih wilayah Sulawesi Selatan namun sekarang masuk ke wilayah Sulawesi Barat dan saat itu IWAN, SUARDIN dan NYOLE tertangkap aparat kepolisian beserta beberapa persenjataan milik kelompok MEREKA. Setelah itu kelompok mereka vacum kegiatan;
- Selanjutnya baru Pada tahun 2007 kelompok KOMPAK mulai aktif bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah di Tanah Runtuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan ustad HASANUDIN dan ada beberapa kelompok merekayang juga masuk ke dalam daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian yakni MANGGE, UCI dan ROY, sehingga pada saat terjadi peristiwa perlawanan terhadap aparat kepolisian yang akan menangkap para DPO yang bertahan di Kel Gebangrejo saat itu kelompok mereka aktif dalam perlawanan tersebut dan saat itu Terdakwa bertahan dan melakukan perlawanan menggunakan senjata US Carabine di sekitar kompleks PDAM. Saat itu juga SABAR Alias DAENG KORO Terdakwa ketahui sebagai komandan lapangan di bagian Jln Pulau Irian bersama-sama dengan UCI (tertangkap di Plumpang Jakarta);

- Kemudian Pada tahun 2008 SABAR Alias DAENG KORO diangkat menjadi amir kelompok mereka di Kayamanya, dan akan mengadakan tadrib di daerah Sulawesi Selatan dan di daerah Bungku Kab Morowali, dimana dari Poso salah satu pesertanya Terdakwa ketahui ADI GODE. Saat itu Terdakwa sempat pergi bekerja di Ampana karena kebetulan Terdakwa mendapat proyek pekerjaan di daerah tersebut, Terdakwa di Ampana sekitar 1 tahun lamanya;
- Pada tahun 2011 Terdakwa ketahui dari informasi dari teman-teman dan media masa jika kelompok SANTOSO telah melakukan aksi penembakan terhadap anggota polisi yang sedang bertugas di bank BCA Palu dan saat itu SANTOSO masuk dalam daftar orang yang dicari-cari oleh Polisi. Pada sekitar akhir tahun 2011 Terdakwa mendapat informasi dari ADI GODE jika SABAR Alias DAENG KORO sudah berada di Poso dan telah bergabung dengan SANTOSO dan kelompoknya (Mujahidin Indonesia Timur) di tempat persembuyian di Tamanjeka;
- Pasca penangkapan Ustad YASIN dan ABDUL KHALID Terdakwa mengikuti kegiatan taklim umum kelompok merekayang hadir oleh sekitar 15 orang dan diadakan di Mushola Al Murobitun Kayamanya yang diisi oleh Ustad SOLAH yang diikuti oleh ADI GODE, APE, OCA, UKENG, YUSUF, OM SYARIF, SARJAN, UCON, ASANG;
- Pada sekitar bulan November 2012 Terdakwa mulai diaktifkan kembali dalam kegiatan kelompok mereka yang saat itu sudah bergabung dengan SANTOSO karena saat itu Terdakwa mulai disuruh menyembuyikan ALI SANNANG di rumah Terdakwa yang kemudian

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul oleh ikhwan-ikhwan lainnya serta mengantar bahan makanan ke tempat persembuyian SANTOSO dan DAENG KORO;

- Kemudian sekitar bulan Januari atau awal tahun 2013 istri SABAR als DAENG KORO yang biasa dipanggil ONDENG als UMI AUTAT datang di Kampung mereka di Kayamanya Poso untuk mencari informasi keberadaan suaminya, dikarenakan suaminya berada digunung bergabung dengan SANTOSO als ABU WARDAH sehingga istri SABAR als DAENG KORO mengirim surat dan sedikit makanan untuk suaminya, dikarenakan Terdakwa pernah mendengar dari RODIK bahwa kelompok SANTOSO Als ABU WARDAH dan SABAR als DAENG KORO sering terlihat berada di kampung Tamanjeka, maka Terdakwa berinisiatif menitipkan surat tersebut kepada RODIK untuk disampaikan kepada SABAR als DAENG KORO;
- Sekitar 10 hari kemudian datang PAPA FADIL warga Tamanjeka menemui Terdakwa mengantar surat dari DAENGKORO untuk Terdakwa, dimana isi surat tersebut adalah meminta supaya Terdakwa dapat aktif atau bergabung kembali dengannya dan meminta Terdakwa untuk mengirim kebutuhan logistik dan mencari teman yang dapat menyimpan rahasia serta meminta Terdakwa untuk bertemu dengannya di daerah Irigasi Tambarana pada hari Jumat sebelum Mahrib bulannya tidak ingat yang jelas sekira awal tahun 2013, setelah menyerahkan surat kepada Terdakwa kemudian PAPA FADIL meninggalkan rumah Terdakwa dan berjanji akan kembali, sedangkan Terdakwa pada saat itu juga mencari teman yang dapat Terdakwa percaya yaitu menemui NUDIN (Alm) dirumahnya yang beralamatkan di Jln. Pulau Jawa, pada saat bertemu Terdakwa menceritakan tentang isi surat yang disampaikan oleh SABAR als DAENG KORO tersebut, atas apa yang Terdakwa sampaikan NUDIN menyetujui serta memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.- untuk membeli logistik sesuai permintaan DAENG KORO sesuai isi surat tersebut;
- Setelah menerima uang dari NUDIN (Alm) kemudian Terdakwa belanja logistik atau bahan makanan di Pasar Sentral Poso membeli ikan asin, gula, kopi, teh, energen, permen dan lain lain Terdakwa tidak ingat, belanjaan tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, setelah tiba di rumah tidak lama kemudian datang PAPA FADIL dengan membawa belanjaan dagangan yang akan dijual di tempat tinggalnya di Tamanjeka, belanjaan logistik yang telah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



Terdakwa mempersiapkan tersebut kemudian Terdakwa titipkan kepada PAPA FADIL sekalian pulang ke Tamanjeka, untuk diberikan kepada SABAR als DAENG KORO;

- Bahwa Untuk kegiatan pengantaran logistik bahan makanan dan bahan lain yang diperlukan kelompok Terdakwa di tempat persembunyiannya adalah sebagai berikut :

a. **Pengiriman logistik ke 2.** di Desa Kilo Air Panas bersama NUDIN.

Setelah sebelumnya menitipkan logistik kepada PAPA FADIL;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu di Tambarana Irigasi serta bersepakat pengiriman selanjutnya di tentukan di Desa Kilo Air Panas, maka beberapa hari kemudian masih diawal tahun 2013 sekira akhir bulan Januari Terdakwa mengantar logistik sesuai pesanan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bersama dengan NUDIN mengirim logistik berupa super mie sekitar setengah dus, nasi bungkus sekitar 8 atau 10 bungkus, makanan ringan berupa biskuit berbagai macam dan lain lain Terdakwa tidak ingat dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda blade warna putih hitam milik NUDIN (Alm), ditempat pertemuan di Desa Kilo Air Panas dijemput oleh SABAR als DAENG KORO, AZIS, BADO, PAK TUA als PAK JOHN. Uang yang digunakan untuk belanja pemberian NUDIN (Alm), dalam pertemuan ini SABAR als DAENG KORO menyarankan agar pengiriman logistik selanjutnya dititip di rumah UAK bapak tiri AZIS yang bertempat tinggal di Desa Kilo RODIK yang sudah tahu alamatnya, sehingga biar AZIS yang mengambilnya sendiri dan tidak dicurigai oleh warga masyarakat sekitarnya, pada pertemuan tersebut SABAR als DAENG KORO memesan kembali logistik berupa, energen, sari kurma, obat-obatan herbal, gula, kopi, teh setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Poso.

b. **Pengiriman logistik ke.3** melalui RODIK untuk dititip di Desa Kilo di rumah UAK;

Pada sekitar bulan Januari atau pebruari 2013 atau sekitar 4 atau 5 hari kemudian, Terdakwa menghubungi RODIK via HP untuk datang kerumah Terdakwa di Komplek PDAM Gebangrejo Poso Kota, setelah RODIK tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan apakah kenal dan mengetahui tempat tinggal UAK, dijawab oleh RODIK bahwa dirinya kenal dengan UAK dan mengetahui tempat tinggalnya di Desa Kilo, sehingga Terdakwa



meminta tolong untuk mengantar logistik keperluan mereka di atas (Kelompok SANTOSO dan DAENG KORO) untuk dititip di rumah UAK, setelah diiyakan oleh RODIK, keesokan harinya Terdakwa memberitahukan adanya permintaan logistik dari SABAR als DAENG KORO kepada ADI GODE dan Terdakwa meminta uang untuk belanja, pada saat itu Terdakwa diberi uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- dengan uang pemberian ADI GODE tersebut kemudian Terdakwa belanja sesuai pesanan SABAR als DAENG KORO, kemudian setelah Terdakwa kemas Terdakwa berikan kepada RODIK untuk dibawa ketempat UAK, dengan mengendarai sepeda motor jenis Hona Revo warna kuning milik RODIK;

c. Pengiriman logistik ke.4, melalui RODIK untuk dititip di Desa Kilo di rumah UAK;

Sekitar satu Minggu kemudian atau bulan-bulan Pebruari 2013, RODIK datang kerumah Terdakwa sambil membawa surat yang berisi pesanan logistik dari SABAR als DAENG KORO, setelah membaca keesokan harinya Terdakwa konfirmasi dengan ADI GODE tentang adanya permintaan pembelian logistik, kala itu Terdakwa diberi uang oleh ADI GODE sebesar Rp. 500.000,- yang kemudian Terdakwa belanja sesuai pesanan diantaranya adalah Energen sesetan sebanyak satu dusk, gula, teh, kopi, sari kurma, obat-obatan herbal, premen-premen, snek atau biscuit makanan ringan berbagai macam, kerek kuping dan lain lain Terdakwa lupa jenisnya, hasil belanjaan tersebut setelah Terdakwa kemas dalam dusk kemudian Terdakwa serahkan kepada RODIK untuk diantar kerumah UAK di Kilo dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda revo warna kuning bis hitam milik RODIK;

d. Pengiriman logistik Ke.5 Bmelalui RODIK untuk dititip di Desa Kilo di rumah UAK;

Masih pada sekitar bulan Pebruari 2013 atas sekitar satu minggu kemudian, RODIK datang kerumah Terdakwa di Komplek PDAM untuk menemui Terdakwa serta memberikan surat pesana logistik dari SABAR als DAENG KORO, seperti biasanya dengan adanya pesanan logistik Terdakwa konfirmasi kepada ADI GODE, kala itu SABAR als DAENG KORO selain pesan logistik juga memesan sepatu kebun sebanyak sekitar 10 pasang berikut kaos kaki juga



kurang lebih 10 pasang, pembelian sepatu kebun dan kaos kaki tersebut disiapkan oleh ADI GODE sedangkan pesanan logistik berupa makanan Terdakwa yang belanja dengan diberi uang sebanyak Rp 300.000,- yang kemudian Terdakwa belanjakan Gula, minyak kelapa, teh, kopi dan snek snek biscuit berbagai macam, sari kurma, hasil belanjaan sesuai pesanan tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada RODIK untuk diantar ke Rumah UAK di Desa Kilo dengan mengendarai sepeda motor jenis revo miliknya;

e. Pertemuan Terdakwa dengan SABAR als DAENG KORO di Kilo 12;

Sekira bulan Maret 2013, atau sekitar 10 hari kemudian, RODIK datang kerumah Terdakwa dengan membawa surat dari SABAR als DAENG KORO yang isinya SABAR als DAENG KORO menginginkan untuk bertemu di Desa Kilo 12 jalan setapak naik ke kebun, dipinggir jalan setapak diberi tanda kantong plastik hitam yang disangkutkan pada kayu, dan agar diupayakan hari Jumat, karena pada hari Juamt kebanyakan masyarakat turun dari kebun untuk melaksanakan Sholat Jumat. atas permintaan SABAR als DAENG KORO tersebut pada hari Jum'at Terdakwa mengajak SUAIB dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik YUSUF warga Kayamanya menemui SABAR als DAENG KORO sesuai petunjuk yang disampaikan melalui surat kepada Terdakwa;

Sesuai tempat yang dijanjikan disana Terdakwa sudah ditunggu oleh SABAR als DAENG KORO dengan SANTOSO, pada saat bertemu mereka langsung menghampiri merekadan berpelukan karena antara Terdakwa dengan SANTOSO als ABU WARDAH sudah cukup lama tidak bertemu dan terakhir bertemu sekitar tahun 2008, Setelah itu merekasepakat jika satu minggu ke depan (hari Jumat) merekaakan mengantar bahan makanan di tempat tersebut dan pengantarannya siang hari sekitar jam 10.00 Wita, selain bahan makanan saat itu juga DAENG KORO menyuruh Terdakwa meminta uang cash kepada ADI GODE sebesar Rp. 1.000.000,-, setelah itu merekaberpisah dan Terdakwa bersama SUAIB pulang ke Poso, selain memutuskan lokasi pengiriman logistik, SABAR als DAENG KORO menanyakan kabar istrinya dan menyuruh Terdakwa untuk mengatur bila datang di Poso, pada saat itu SABAR als DAENG



KORO pesan agar menyiapkan logistik berupa ikan asin, garam, gula, kopi, teh, sabun dan perlengkapan mandi lainnya, snek-snek biscuit, enervon C, abon ikan, korek api gas yang ada senternya sebanyak satu lusin, gunting dan perlengkapan menjahit, sisir dan lain lainnya Terdakwa tidak ingat, setelah pertemuan cukup kemudian Terdakwa bersama dengan SUAIB kembali pulang ke Poso;

f. Pengiriman logistik ke.6 di Kilo.12;

Sekitar 4 atau 5 hari setelah pertemuan kemudian Terdakwa konformasi kepada ADI GODE tentang permintaan logistik oleh SABAR als DAENG KORO tersebut, kala itu Terdakwa diberi uang oleh ADI GODE sebesar Rp. 700.000,- yang kemudian Terdakwa belanjakan barang logistik sesuai pesanan SABAR als DAENG KORO di Pasar Sentral Poso, setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan SUAIB dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam milik SUAIB pergi menuju Desa Kilo 12, setiba ditempat tujuan logistik dijemput oleh SANTOSO, DAENG KORO, PAK JHON, BADO, MAS JO, CAN dan AZIS, pada saat bertemu SABAR als DAENG KORO selain menanyakan kabar teman teman dibawah juga menyuruh Terdakwa bila istrinya datang agar mencarikan tempat di daerah Poso Pesisir, setelah merekaberbincang-bincang kemudian SABAR als DAENG KORO berpesan untuk mengirim logistik selanjutnya ditentukan ditempat yang sama, kemudian kamu kembali pulang ke Poso bersama SUAIF;

g. Pengiriman logistik ke.7 di Desa Kilo 12;

Sekira bulan Maret 2013 atau sekira 4 atau 5 hari kemudian, sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati di Desa Kilo 12, Terdakwa kembali mengantar logistik berupa ikan kaleng, ikan asin, minyak kelapa, gula, teh, alkohol, spirtus, makan siap saji berupa boras, Rica atau cabai, bumbu masako dan lain lainnya Terdakwa tidak ingat yang Terdakwa beli di Pasar Sentral Poso dengan uang peberian ADI GODE sebesar Rp. 700.000,-, barang-barang tersebut setelah Terdakwa kemas kemudian Terdakwa antar bersama dengan SUAIB dengan mengendarai sepeda motor Revo miliknya. Ke Desa Kilo 12, setiba dilokasi merekadijemput oleh SABAR als DAENG KORO, PAK JHON Als PAK TUA, MANG DIDIN,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



SANTOSO, CAN, MAS JO, BADO dan lainnya Terdakwa tidak ingat, dalam pertemuan tersebut SABAR als DAENG KORO selain memesan ikan asin, ikan kaleng, gula dimasukkan dalam jerigen 5 lt, minyak kelapa dalam jerigen 5 lt, kopi, teh, vitamin c, neveron c, beras dan juga barang lainnya diantaranya tali reffling panjang sekitar 10 s/d 12 meter dan kain warna hitam panjang sekitar 10 s/d 12, mereka juga membicarakan dalam pengiriman logistik tersebut karena pesanan semakin banyak Terdakwa mengusulkan untuk mencari tambahan teman, sehingga SANTOSO als ABU WARDAH menyaran kepada Terdakwa untuk menghubungi JUNDI dengan ATOK, dan SABAR als DAENG KORO juga menyampaikan kalau istrinya sudah berada di Poso Pesisir juga bisa membantu antar logistik karena bisa mengendarai sepeda motor dan juga tidak dicurigai oleh aparat, setelah pertemuan selesai kemudian Terdakwa bersama dengan SUAIF kembali ke Poso;

h. Pengiriman logistik ke.8 di Desa kilo.12;

Sekitar 4 sampai 5 hari atau sekitar akhir bulan Maret 2013 atau awal bulan April 2013, sesuai rencana mencari tambahan tenaga pengiriman logistik sekitar jam jam 15.30 wita Terdakwa menemui NUDIN di Masjid Al Muhajirin Kayamanya untuk menghubungi JUNDI dan ATOK, setelah terhubung kemudian sesuai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa bersama dengan NUDIN sekitar jam 20.30 wita bertemu dengan JUNDI dan ATOK di rumah rumah ATOK yang beralamatkan di Jln. Pulau jawa dua, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan tentang bantuan pengiriman logistik terutama beras sesuai pesanan SANTOSO als ABU WARDAH dan teman-temannya, dalam pembagian tugas Terdakwa mempersiapkan logistik seperti biasanya sedangkan JUNDI dan ATOK khusus mempersiapkan beras dengan dana yang mereka persiapkan, setelah sepakat kemudian Terdakwa pulang, dan keesokan harinya Terdakwa menemui ADI GODE untuk meminta uang serta menyampaikan keperluan logistik sesuai pesanan SABAR als DAENG KORO dan SANTOSO als ABU WARDAH, untuk pembelian tali reffling dan kain Terdakwa serahkan kepada ADI GODE yang mempersiapkan sedangkan Terdakwa yang menyiapkan pesanan logistik lainnya, kala itu Terdakwa diberi uang



oleh ADI GODE Rp. 500.000,- kemudian Terdakwa belanja sesuai pesanan di Pasar Sentral Poso;

Beberapa hari kemudian sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan setelah mengemas tali refling, kain dan logistik lainnya dalam satu dus sekira jam 06.00 wita Terdakwa bersama dengan SUAIF dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo milik SUAIF, diikuti oleh JUNDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna biru putih sambil memboncengka dua karung beras masing masing ukuran 25 kg, menuju tempat yang telah mereka sepakati di Desa Kilo 12;

Setiba ditempat tujuan sekira jam 09.30 wita disana dijemput oleh SABAR als DAENGKORO, SANTOSO als ABU WARDAH, BADO, MANG DIDIN, PAK JHON, AZIS, CAN lainnya Terdakwa tidak ingat, dalam pertemuan tersebut setelah menyerahkan logistik dan perlengkapan lainnya, Terdakwa mengusulkan agar pengiriman serta penyerahan logistik mencari tempat yang lain karena medannya sulit dan licin, atas usulan Terdakwa tersebut disepakati pengiriman dan penyerahan logistik berikutnya diadakan di Desa Kilo 1 dengan patokan Pohon mangga yang dilaksanakan pada malam hari, dipastikan lokasi tersebut bila sore hari penduduk yang berkebun pada sore hari sudah pada turun pulang sehingga dikemungkinan aman, maka waktunya disepakati jam 20.00 wita sampai dengan jam 21.00 wita, siapa yang duluan tiba menunggu, pada saat itu SABAR als DAENG KORO menyampaikan kepada Terdakwa tentang rencananya akan membuat came di Pondok Utam sehingga bagaimana caranya supaya dapat mengirim terpal sebanyak 6 lembar dengan ukuran 4 x 4 warna gelap, tali refling dan kain seukuran pengiriman sebelumnya, gergaji, parang 5 bilah, belanga yang agak besar, beras secepatnya, dan logistik lainnya seperti biasa ikan asin, ikan kaleng, gula, kopi, teh, abon, daging ayam yang sudah matang, setelah tidak ada yang dibicarakan lagi Terdakwa bersama dengan SUAIF dan JUNDI kembali pulang ke Poso;

i. **Pengiriman logistik ke.9 di Desa Kilo.1 atau di Pohon Mangga.**

Setiba di Poso, kemudian seperti biasanya Terdakwa menyampaikan kepada ADI GODE tentang perlengkapan dan logistik yang diperlukan oleh mereka, kemudian atas pembicaraan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan JUNDI dan ATOK MARGONO mereka yang mengusahkan terpal, beras, belenga, parang dan gergaji, sedangkan Terdakwa menyiapkan tali reffling, kain sesuai ukuran yang telah dikirim sebelumnya serta menyiapkan logistik, untuk pembelian perlengkapan dan logistik tersebut karena pada saat itu di rumah Terdakwa datang HABIB bersama WALID dari Makasar dan menipkan uang Rp. 1000.000,- untuk keperluan perjuangan Jihad di atas, maka uang tersebut Terdakwa serahkan kepada ADI GODE sebagai bendahara, tetapi uang tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk membeli perlengkapan dan logistik;

Pada bulan April 2013 atau sekitar 4 sampai 5 hari kemudian, setelah seluruh perlengkapan dan logistik yang diperlukan telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa kemas, kemudian sekitar jam 17.30 wita SUAIF datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Revo yang biasa ia kendari, dikarenakan pada saat itu belanjaan logistik lebih banyak dari biasanya maka Terdakwa menyuruh SUAIF untuk jalan duluan dengan membawa barang tersebut menunggu dipinggir jalan daerah Tiwaa Poso Pesisir, sedangkan Terdakwa akan menyusul dengan membawa logistik lainnya yang juga Terdakwa kemas dalam dusk, dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna biru hitam hasil sewa dari tukang Ojek di Kayamanya seharga Rp. 50.000,-;

Sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa bertemu dengan SUAIF yang sedang menunggu dipinggir jalan Desa Tiwaa, setelah bertemu kemudian merekamelanjutkan perjalanan sambil mencari lokasi untuk memarkir sepeda motor Terdakwa ditempat yang Terdakwa perkirakan aman karena Terdakwa tidak mahir mengendarai sepeda motor untuk melintas jalan setapak menuju atas, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat adanya bangunan sekolahan SMK dalam keadaan sepi masih dilokasi Desa Tiawaa, sehingga Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dibelakang gedung sekolahan tersebut, selanjutnya dengan membawa dua dusk berisi logistik yang satu besar dan yang satu sedang merekabawa baku bonceng dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik SUAIF melanjutkan perjalan menuju Kilo.1 Pohon Mangga;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Tiba di tujuan (Pohon Mangga) sekira jam 19.00 wita, disana situasi masih sepi tidak ada orang, sehingga sesuai kesepakatan Terdakwa bersama dengan SUAIF memutuskan untuk menunggu, sekira 30 menit kemudian datang SABAR als DAENG KORO bersama dengan SANTOSO, BADO, AZIS, PAK JHON als PAK TUA, BAROQ, MAS JO, CAN dan beberapam orang lagi Terdakwa tidak ingat namanya, setelah menyerahkan logistik yang merekabawa kemudian sambil menunggu JUNDI dan ATOK merekangobrol-ngobrol sambil makan Boras yang merekabawa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa disuruh oleh SABAR als DAENG KORO untuk mencari rekan mereka yang bisa menukang Kayu untuk membuat came, dan bila ada teman yang akan naik untuk bergabung agar dipercepat karena selain menjadi peserta pelatihan atupun bergabung dapat juga tenaganya untuk membantu membuat came, selain itu DAENG KORO juga menanyakan kabar Istrinya, kala itu Terdakwa menyampaikan bahwa Istrinya sudah tiba di Poso, namun Terdakwa tidak bisa memfasilitasi mencari tempat di Poso Pesisir karena Terdakwa tidak ada ihwan-ihwan yang Terdakwa kenal dengan baik di wilayah Poso Pesisir kemudian Terdakwa disarankan oleh SABAR als DAENG KORO untuk menghubungi NUDIN barang kali bisa membantu mencarikan tempat untuk istrinya di Poso Pesisir, kemudian SABAR als DAENG KORO juga menginginkan untuk bertemu dengan ADI GODE atas permintaannya tersebut Terdakwa menjanjikan tiga malam kemudian akan Terdakwa pertemuan ditempat yang sama yaitu di Pohon Mangga atau lokasi pertemuan malam, untuk logistik semntara masih cukup sehingga dalam pertemuan tersebut SABAR als DAENG KORO tidak memesan logistik hanya meminta untuk dipertemuan dengan ADI GODE;

Dalam pertemuan tersebut SANTOSO dan DAENG KORO terjadi pembicaraan mengenai larinya BASRI dari LP Ampana, yang saat itu SANTOSO dan DAENG KORO menanggapi mereka siap untuk menampung BASRI jika akan lari, selain itu SANTOSO juga menyampaikan jika sebelumnya telah terjadi pembicaraan dengan BASRI mengenai pelariannya, Saat itu juga Terdakwa sampaikan jika saat ini BASRI sudah diatur persembuyiannya oleh ATO MARGONO dan JUNDI;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



Sementara mereka sedang membicarakan tentang pelarian BASRI. Tidak lama kemudian datang ATOK MARGONO bersama dengan JUNDI masing-masing mengendarai sepeda motor dan masing-masing membawa dua karung beras yang beratnya masing-masing ukuran 25 kg, sedangkan perlengkapan lainnya seperti terpal, gergaji, parang dan belanga belum dipenuhi, setelah mereka semua berkumpul berkaitan dengan BASRI, JUNDI memberikan informasi bahwa BASRI berada di Desa Lape, sehingga ANTOK MARGONO diperintahkan oleh SANTOSO untuk menjemputnya dengan mengendarai sepeda motor yang semula mereka bawa;

Setelah BASRI datang dan bergabung dengan MEREKA, kemudian BASRI menceritakan proses pelariaannya kepada kepada SANTOSO als ABU WARDAH yang didengar oleh SABAR als DAENG KORO dan para anggota lainnya;

Kala itu setelah menerima kedatangan BASRI, SABAR als DAENG KORO menginkan akan mengumpulkan logistik sebanyak banyaknya setelah came selesai dibuat;

Pembicaraan SANTOSO als ABU WARDAH dengan ATOK MARGONO dan JUNDI sempat Terdakwa dengar, SANTOSO als ABU WARDAH meminta ATOK MARGONO maupun JUNDI untuk mengatur Istri mudanya yang bernama LATIFAH supaya dapat bertemu dengan SANTOSO als ABU WARDAH;

Dikarenakan antara Terdakwa dengan SABAR als DAENG KORO tidak ada lagi yang dibicarakan, maka sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa bersama dengan SUAIF turun duluan sedangkan JUNDI dengan ATOK MARGONO masih berbincang-bincang dengan SANTOSO, setelah perjalanan tiba di Desa Tiwaa, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor yang semula Terdakwa simpan di Belakang sekolahan daerah Tiwaa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan SUAIF masing masing mengendarai sepeda motor melanjutkan perjalan menuju Poso;

j. **Mempertemukan ADI GODE dengan SABAR als DAENG KORO di**

Kilo. 1 atau pohon mangga atau biasa mereka sebut pertemuan malam.

Setiba di Poso, keesokan harinya Terdakwa menemui ADI GODE di Musolah Al Morabitun yang dibangun oleh warga

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



Kayamanya didepan rumahnya, pada saat bertemu Terdakwa menyampaikan pesan SABAR als DAENG KORO tentang keinginannya untuk bertemu dengannya, pada saat itu ADI GODE menanyakan kepada Terdakwa kapan dan dimana pertemuan dilakukan, kemudian Terdakwa menjajikan tiga malam yang akan datang dan ADI GODE pun mengiyakan;

Pada malam itu sesuai waktu yang Terdakwa janjikan sekitar jam 18.30 wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam milik YONO PITI sambil membawa makanan masak yaitu batagor dan gorengan, memboncongkan ADI GODE menuju Kilo.1 (atau lokasi pertemuan malam atau Pohon Mangga), tiba di lokasi sekitar jam 20.00 wita, ditempat tersebut sudah ditunggu oleh SABAR als DAENG KORO bersama dengan teman temannya diantaranya adalah PAK JHON als PAK TUA, BAROQ, AZIS dan BADO, ketika bertemu sambil makan logistik yang Terdakwa bawa, SABAR als DAENG KORO berbincang-bincang dengan ADI GODE apa yang dibicarakan Terdakwa tidak tahu, sedangkan Terdakwa berbincang-bincang dengan anggota yang lainnya, beberapa saat Terdakwa berada dilokasi pertemuan, datang JUNDI bersama dengan ATOK MARGONO mengendarai satu sepeda motor sambil membawa barang yang disimpan dalam karung dan makanan gorengan, setelah beberapa saat merekaberbincang-bincang dan pembicaraan yang dilakukan oleh ADI GODE dengan SABAR als DAENG KORO sudah cukup dan cuaca hujan deras sehingga Terdakwa pamit pulang duluan bersama dengan ADI GODE sedangkan JUNDI dengan ATOK MARGONO karena datangnya belakangan sehingga mereka masih melanjutkan perbincangannya ditempat tersebut;

Sebelum Terdakwa bersama dengan ADI GODE pulang meninggalkan mereka SABAR als DAENG KORO berpesan utuk tetap mengirim logistik biasa kebutuhan makanan pokok sehari hari, namun disuruh untuk mengantar dipertemuan siang yaitu di Desa Kilo 12;

- k. **Pengiriman Logistik dan seorang ihwan bernama ASANG** yang bisa bekerja sebagai tukang Kayu di Kilo.12 atau pertemuan siang. Masih pada bulan April 2013, atau sekitar 4 atau 5 hari kemudian, sesuai waktu yang telah mereka sepakati, setelah menghubungi



ASANG serta mempersiapkan logistik bahan makanan yang biasa Terdakwa kirim, sekitar jam 06.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah dari Komplek PDAM dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda revo hasil sewa dari Tukang Ojek di Kayamanya membonceng ASANG warga Kayamanya menuju Kilo.12 atau pertemuan siang, tiba ditujuan sekitar jam 08.00 wita, disana belum ada orang sehingga Terdakwa bersama dengan ANSANG menunggu beberapa saat, kemudian datang SABAR als DAENG KORO bersama dengan anggotanya yaitu AZIS, BADO, MAS JO yang lainnya Terdakwa tidak ingat, dalam pertemuan tersebut setelah menyerahkan logistik bahan makanan dan ASANG, SABAR als DAENG KORO menyampaikan niatannya akan segera membangun came serta mengadakan tadrif atau pelatihan di Kilo.1 keatas, sehingga Terdakwa disuruh segera menghubungi NUDIN untuk berkomunikasi dengan teman-teman lokal Poso maupun leman-teman yang berada di Jawa, dan setiap peserta dibebankan biaya Rp. 500.000 perorang untuk mempertanggungkan sendiri logistiknya, dan pada saat itu SABAR als DAENG KORO masih sempat menanyakan kembali keberadaan Istrinya dan Terdakwa sampaikan masih berada di Poso dirumah di Rumah YUSUF suami dari Dr. NURJANAH di Kayamanya, selain itu ketika Terdakwa hendak pulang SABAR als DAENG KORO tetap memerintahkan Terdakwa untuk mengirim logistik.

I. Pengiriman logistik ke.10 di Kilo.1 Pohon Mangga atau pertemuan malam.

Setiba di Poso Terdakwa menghubungi NUDIN untuk menyampaikan pesan SABAR als DAENG KORO agar segera menghubungi ihwan-ihwan lokal atau ihwan-ihwan dari luar Poso yang berada di Jawa maupun daerah lainnya untuk segera datang ke Poso untuk mengikuti palatihan militer atau tadrif yang akan dibuka oleh SABAR als DAENG KORO, atas pelaporan Terdakwa tersebut kemudian NUDIN (alm) menyuruhi HENDRO (alm) orang jawa yang sudah berada di rumah NUDIN untuk menghubungi teman-temannya yang berada di Jawa, serta menghubungi ADI GODE untuk mempersiapkan ihwan-ihwan lokal untuk mengikuti pelatihan atau tadrif;



Pada sekitar akhir bulan April 2013, sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu sekitar 4 atau 5 hari dari pertemuan sebelumnya, Terdakwa bersama dengan SUAIF mengirim logistik bahan makanan yang Terdakwa beli dari uang pemberian ADI GODE sekira Rp. 500.000,- dengan mengendarai sepeda motor jenis honda revo milik SUAIB, berangkat dari rumah Terdakwa di PDAM sekitar jam 17.45 wita menuju Kilo.1 atau pertemuan malam sesuai yang mereka sepakati dengan SABAR als DAENG KORO pada pertemuan sebelumnya, tiba di loksai sekira jam 19.00 wita lebih dan dijemput oleh SABAR als DAENG KORO bersama dengan PAK TUA als PAK JHON, BAROQ, MAS JO, CAN, BADO, AZIS lainnya tidak ingat, pasa saat bertemu SABAR als DAENG KORO menanyakan lagi tentang peserta pelatihan, Terdakwa sudah hubungi NUDIN kemudian NUDIN bilang sudah dihubungi orang-orangnya untuk segera datang ke Poso untuk mengikuti pelatihan, selain itu SABAR als DAENG KORO menyarankan agar supaya logistik dipercepat serta menyampaikan kepada orang-orang SANTOSO als ABU WARDAH untuk mempersiapkan beras, setelah tidak ada yang dibicarakan kemudian Terdakwa pulang ke Poso bersama dengan SUAIB;

Setiba di Poso Terdakwa menanyakan kembali kepada NUDIN perkembangan perekrutan orang-orang lokal maupun dari luar Poso yang akan mengikuti pelatihan, dibidang oleh NUDIN melalui HENDRO mereka sudah siapkan orang-orang SANTOSO dari lokal maupun dari luar Poso dan juga orang-orang SABAR als DAENG KORO yang dari Lokal maupun dari Jawa (Jakarta);

- m. **Menjemput ARIF als MAS BLIMBING als ZAINUL ARIFIN di Palu.**
- n. **Pengiriman Logistik ke. 11 di Kilo.1**

Masih Pada sekira bulan Mei 2013, setelah menjemput ARIF als MAS BLIM BING als ZAINUL ARIFIN, Seperti biasanya Terdakwa bersama dengan SUAIB kembali mengantar logistik bahan makanan yang Terdakwa persiapkan dari uang pemberian NUDIN sebanyak sekitar Rp. 500.000,- , kepada kelompok DAENG KORO maupun SANTOSO di Desa Kilo.1 atau Mangga atau pertemuan malam, dijemput oleh SABAR als DAENG KORO bersama dengan SANTOSO, BASRI, MANG DIDIN, MUBAROQ, MAS JO, BADO, CAN, AZIS, SOGIR pada saat pertemuan setelah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logistik kemudian Terdakwa ngobrol dengan SABAR als DAENG KORO, kala itu SABAR als DAENG KORO menanyakan mengapa satu orang lagi tidak jadi datang, kemudian Terdakwa katakan NUDIN yang berhubungan Terdakwa tidak tahu dan kala itu SABAR als DAENG KORO menyarankan kepada Terdakwa untuk istirahat dulu dikarenakan Terdakwa sudah terlalu sering naik biar pengantaran logistik diurus oleh ATOK MARGONO dengan JUNDI, setelah tidak ada yang dibicarakan lagi Terdakwa kembali pulang ke Poso, dan semenjak itu Terdakwa tidak antar logistik lagi, Terdakwa naik lagi setelah terjadi bom bunuh diri di Polres Poso dan penangkapan Ustad ANDI als AMIR dan meninggalnya NUDIN palan bulan Juni 2013;

SELAIN ITU Terdakwa juga menyembunyikan rekan-rekannya yang sedang dicari pihak yang berwajib diantaranya ALI SANNANG yang pernah Terdakwa tampung selama sekitar 2 (dua) hari pada sekitar bulan November 2012 dan Terdakwa ketahui saat itu dia (ALI SANNANG) sedang dicari-cari oleh pihak aparat kepolisian karena dugaan kasus teror. Saat datang ke rumah Terdakwa yang antar adalah OCA. selain itu SAMIL yang pernah Terdakwa tampung selama sekitar 3 (tiga) hari pada sekitar bulan November 2012 dan Terdakwa ketahui saat itu dia (SAMIL) sedang dicari-cari oleh pihak aparat kepolisian karena dugaan kasus teror. Kemudian seseorang yang bernama PAK CI warga Negara Malaysia, dimana lelaki tersebut saat datang ke rumah Terdakwa dalam kondisi terluka dan tinggal di rumah Terdakwa selama sekitar 17 (tujuh belas) hari lamanya. Selanjutnya MANG DIDIN Alias IDIN dan MUBAROK Alias BAROK yang keduanya merupakan orang Bima dan Terdakwa ketahui lolos dari penyeragaman aparat kepolisian di daerah Tambarana pada tanggal 12 Desember 2012. Kedua orang tersebut di rumah Terdakwa sekitar 4-5 hari lamanya. Selanjutnya Pada sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa pernah menampung MAS HENDRO alm yang bersangkutan adalah anggota mereka yang mempunyai kemampuan dibidang teknologi komunikasi di kelompok MEREKA. MAS HENDRO sekitar 3 (tiga) kali datang dan tinggal di rumah Terdakwa dimana yang pertama pada sekitar bulan Januari 2013 selama sekitar 3-4 hari lamanya, kedua sekitar bulan Pebruari 2013 sekitar 3-4 hari dan yang ketiga adalah pada sekitar

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



akhir bulan Pebruari 2013 selama sekitar 2 (dua) hari lamanya lalu ARMAN yang Terdakwa ketahui merupakan salah satu anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan ABU ROBAN dan Yang bersangkutan tinggal di rumah Terdakwa selama 1 (satu) hari lamanya pada sekitar bulan Januari 2013;

ARIFIN Alias IPIN Alias BLACK yang Terdakwa ketahui dia adalah salah satu orang yang dicari-cari dalam kasus penyerangan Pos Brimob di Ambon dan yang bersangkutan Terdakwa kenal di Ambon pada tahun 2004 dan yang bersangkutan merupakan salah satu instruktur dalam tadrib di Ambon yang Terdakwa ikuti pada tahun 2004. ARIFIN Alias IPIN Alias BLACK tinggal di rumah Terdakwa sekitar 3-4 hari lamanya pada bulan Pebruari 2013. Dan pada hari terakhir datang WALED yang Terdakwa ketahui berasal dari Siwa Sulsel dan sempat menginap selama semalam saja kemudian mereka berdua (ARIFIN Alias IPIN Alias BLACK dan WALED) pulang ke Siwa bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion milik WALED. Saat datang ke rumah Terdakwa yang antar adalah OCA. Selanjutnya BANG DUL salah kelompok ABU ROBAN dan sedang dicari-cari Polisi karena kasus teror menginap di rumah Terdakwa selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 1 Juni 2013;

Terdakwa, memberikan bantuan kepada rekan-rekannya yang melakukan aksi teror semata mata sebagai bentuk aksi Solidaritas dan kesatuan pemahaman keyakinan dengan mereka dalam rangka tercapai tujuan MIT maupun MIB dalam mewujudkan Negara (Daulah) dan Pemerintahan Islamiyah di Indonesia;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN DJURAEJO Alias GUGUN Alias AGUS Alias PINO Alias ABANG**, SANTOSO als ABU WARDAH DAN DAENG KORO (DPO)SUAIB Alias ADI LANDANGAN, ADI GODE, ATO MARGONO, JUNDI, ARIF SUSANTO Alias ARIF dan NUDIN Alm. (masing-

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



masing dalam Berkas perkara terpisah) pada bulan Agustus dan Oktober 2012 dan bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di Jln Pulau Irian Jaya RT 014 RW 003 Blok C No 3 Kel. Gebangrejo Kec Poso Kota Kab Poso atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : /KMA/SK/ I/2014 tanggal 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana **GUNAWAN DJURAEJO Alias GUGUN Alias AGUS Alias PINO Alias ABANG** dkk, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme yaitu **santoso alias Abu wardah dan Daeng Koro alias Sabar**, Perbuatan tersebut pada pokoknya Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekira bulan Mei 2013, berkaitan dengan program pelatihan yang diadakan oleh SABAR als DAENG KORO, Terdakwa disuruh oleh NUDIN untuk menjemput ihwan dari Luar Poso atau dari Jawa sebanyak dua orang di Palu, dikarenakan kala itu NUDIN juga akan berangkat ke Makasar yang tidak Terdakwa ketahui tujuannya, atas perintah NUDIN tersebut kemudian dari Poso Terdakwa berangkat ke Palu bersama SUAIB masing – masing mengendarai sepeda motor karena akan menjemput dua orang, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Bead yang Terdakwa pinjam dari HADI warga Kayamanya, sedangkan SUAIB mengendarai sepeda motor pribadinya jenis Honda Revo merah hitam, dengan berbekal uang Rp. 300.000,- dan nomor hp pemberian NUDIN mereka tiba di Palu dan bermalam di rumah saudaranya SUAIB di sekitar daerah Tinggede Palupi yang Terdakwa tidak kenal namanya. Selanjutnya dari rumah saudaranya SUAIB tersebut Terdakwa komunikasi dengan orang pemilik nomor hp pemberian NUDIN atau orang yang akan Terdakwa jemput, kala itu mereka datang dari Kalimantan dengan menumpang kapal turun di Mamuju atau Pasang kayu, dari sana melanjutkan perjalanan ke Palu dengan menumpang Bus kendaraan umum, pada hari kedua keberadaan Terdakwa di Palu, orang tersebut mengabarkan melalui sopir Bus yang ditumpangnya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mereka turun didepan pertamina (SPBU) Jln. Diponegoro arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunggala, setelah faham lokasinya kemudian Terdakwa bersama dengan SUAIB menjemput orang tersebut;

- Setelah bertemu di depan Pertamina (SPBU) ternyata yang datang hanya satu orang laki-laki awal mula mengaku bernama ARIF (**yang kemudian di kalangan mereka biasa dipanggil MAS BLIMBING nama sebenarnya ZAINUL ARIFIN yang kemudian sebagai pelaku Bom Bunuh diri di Polres Poso tanggal 4 Juni 2013**) Selanjutnya ARIF Terdakwa bonceng akan Terdakwa ajak singgah di rumah saudaranya SUAIB di Tinggede Palupi, namun SUAIB tidak faham dikira Terdakwa bersama ARIF langsung berangkat ke Poso, sehingga dalam perjalanan merekaterpisah, SUAIB ternyata langsung pergi mengarah ke Poso, pada waktu itu karena waktu sudah malam hari Terdakwa bersama dengan ARIF bermalam di rumah saudaranya SUAIB, baru keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Poso, ketika perjalanan melintas di Kebun Kopi Terdakwa memperkirakan pasti SUAIB menunggu di tempat tersebut, ternyata benar ketika Terdakwa melintas terlihat ada sepeda motornya diparkir diluar, sehingga setelah bertemu kembali dan istirahat sejenak merekaberangkat bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Poso. Setiba di Poso ARIF ditampung oleh SUAIB di rumahnya yang beralamatkan di Landangan selama sekira kurang lebih 3 sampai 4 hari, selanjutnya dibawa oleh SUAIB naik untuk bergabung dengan kelompok SANTOSO dan DAENG KORO di atas untuk mengikuti pelatihan;
- Sementara itu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso alias Abu Wardah dan Sabar alias Daeng Koro telah melakukan beberapa aksi diantaranya :
- Pada tanggal bulan Agustus 2012 kelompok MIT telah melakukan penembakan terhadap warga sipil di Desa Sepe Kec. Lage Kab. Poso;
- Pada bulan Oktober 2012 melakukan penembakan terhadap warga sipil di Desa Masani Poso Pesisir Kab. Poso;
- Pada bulan Oktober 2012 melakukan pembunuhan 2 anggota Polri di Desa Tamanjeka Kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
- Pada bulan Oktober 2012 melakukan peledakan Bom di garasi mobil rumah milik warga sipil di Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso;
- Pada bulan Oktober 2012 melakukan peledakan Bom di Pos Lantas depan SMA Kristen 1 Poso;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Nopember 2012 melakukan aksi aksi massa , dengan cara melakukan penyerangan / perlawanan menggunakan Bom rakitan terhadap aparat Kepolisian yang telah melakukan penangkapan kepada SUTOMO Alias Ustad YASIN dan ABDUL KHALID TUMBINGO Alias KHALID;
- Pada bulan Nopember 2012 melakukan penyerangan / penembakan terhadap Markas Polsek Poso Pesisir Utara Kab. Poso;
- Pada bulan Desember 2012 telah melakukan penghadangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan Patroli sepeda motor di wilayah Desa Kalora Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso;
- Pada bulan Desember 2012 melakukan teror bom dengan meletakkan 1 buah Bom jerigen ukuran 5 liter di Pos Pengamanan Natal Tahun baru di depan pasar sentral Poso;
- Pada bulan Juni 2013 melakukan aksi bom bunuh diri di Mako Polres Poso;
- Pada bulan Juni 2014 melakukan penyerangan terhadap Mako Polsek Poso Pesisir Utara;
- Pada bulan Februari 2014 melakukan peledakan Bom di Desa Pantangolemba;
- Pada bulan September 2014 melakukan pembunuhan terhadap warga sipil di dDsa Taunca;

SELAIN ITU Terdakwa juga menyembunyikan reken-rekannya yang sedang dicari pihak yang berwajib diantaranya ALI SANNANG yang pernah Terdakwa tampung selama sekitar 2 (dua) hari pada sekitar bulan November 2012 dan Terdakwa ketahui saat itu dia (ALI SANNANG) sedang dicari-cari oleh pihak aparat kepolisian karena dugaan kasus teror. Saat datang ke rumah Terdakwa yang antar adalah OCA.selain itu SAMIL yang pernah Terdakwa tampung selama sekitar 3 (tiga) hari pada sekitar bulan November 2012 dan Terdakwa ketahui saat itu dia (SAMIL) sedang dicari-cari oleh pihak aparat kepolisian karena dugaan kasus teror. Kemudian seseorang yang bernama PAK CI warga Negara Malaysia, dimana lelaki tersebut saat datang ke rumah Terdakwa dalam kondisi terluka dan tinggal di rumah Terdakwa selama sekitar 17 (tujuh belas) hari lamanya.Selanjutnya MANG DIDIN Alias IDIN dan MUBAROK Alias BAROK yang keduanya merupakan orang Bima dan Terdakwa ketahui lolos dari penyergapan aparat kepolisian di daerah Tambarana pada tanggal 12 Desember 2012.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua orang tersebut di rumah Terdakwa sekitar 4-5 hari lamanya. Selanjutnya Pada sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa pernah menampung MAS HENDRO alm yang bersangkutan adalah anggota mereka yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi komunikasi di kelompok MEREKA. MAS HENDRO sekitar 3 (tiga) kali datang dan tinggal di rumah Terdakwa dimana yang pertama pada sekitar bulan Januari 2013 selama sekitar 3-4 hari lamanya, kedua sekitar bulan Pebruari 2013 sekitar 3-4 hari dan yang ketiga adalah pada sekitar akhir bulan Pebruari 2013 selama sekitar 2 (dua) hari lamanya lalu ARMAN yang Terdakwa ketahui merupakan salah satu anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan ABU ROBAN dan Yang bersangkutan tinggal di rumah Terdakwa selama 1 (satu) hari lamanya pada sekitar bulan Januari 2013;

ARIFIN Alias IPIN Alias BLACK yang Terdakwa ketahui dia adalah salah satu orang yang dicari-cari dalam kasus penyerangan Pos Brimob di Ambon dan yang bersangkutan Terdakwa kenal di Ambon pada tahun 2004 dan yang bersangkutan merupakan salah satu instruktur dalam tadrib di Ambon yang Terdakwa ikuti pada tahun 2004. ARIFIN Alias IPIN Alias BLACK tinggal di rumah Terdakwa sekitar 3-4 hari lamanya pada bulan Pebruari 2013. Dan pada hari terakhir datang WALED yang Terdakwa ketahui berasal dari Siwa Sulsel dan sempat menginap selama semalam saja kemudian mereka berdua (ARIFIN Alias IPIN Alias BLACK dan WALED) pulang ke Siwa bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion milik WALED. Saat datang ke rumah Terdakwa yang antar adalah OCA. Selanjutnya BANG DUL salah kelompok ABU ROBAN dan sedang dicari-cari Polisi karena kasus teror menginap di rumah Terdakwa selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 1 Juni 2013;

Terdakwa, memberikan bantuan serta kemudahan kepada rekan-rekannya yang melakukan aksi teror semata mata sebagai bentuk aksi Solidaritas dan kesatuan pemahaman keyakinan dengan mereka dalam rangka tercapai tujuan MIT maupun MIB dalam mewujudkan Negara (Daulah) dan Pemerintahan Islamiyah di Indonesia, dan Terdakwa mengetahui keberadaan mereka namun Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi **Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003** Tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme** menjadi Undang-Undang;
ATAU

KETIGA

Bahwa Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN DJURAEJO Alias GUGUN Alias AGUS Alias PINO Alias ABANG**, SANTOSO als ABU WARDAH DAN DAENG KORO (DPO)SUAIB Alias ADI LANDANGAN, ADI GODE, ATO MARGONO, JUNDI, ARIF SUSANTO Alias ARIF dan NUDIN Alm. (masing-masing dalam Berkas perkara terpisah) pada bulan Agustus dan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln Pulau Irian Jaya RT 014 RW 003 Blok C No 3 Kel. Gebangrejo Kec Poso Kota Kab Poso atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : /KMA/SK/ I/2014 tanggal 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana **GUNAWAN DJURAEJO Alias GUGUN Alias AGUS Alias PINO Alias ABANG** dkk, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Semenjak bergabung dengan MIT Pimpinan SANTOSO als ABU WARDAH dari ling SABAR als DAENG KORO, Terdakwa telah mengetahui bahwa organisasi MIT telah memiliki tujuan ingin mendirikan wilayah atau negara dengan berdasarkan Syariat Islam dalam suatu Negara yang telah memiliki hukum yang syah dengan cara berperang mengangkat senjata, untuk mencapai tujuannya MIT melakukan aksi-aksi kekerasan di Kota Poso dan sekitarnya yang dikoordinir dari tempat persembunyiannya diantaranya adalah : Sekira bulan Mei 2013, berkaitan dengan program pelatihan yang diadakan oleh SABAR als DAENG KORO, Terdakwa disuruh oleh NUDIN untuk menjemput ihwan dari Luar Poso atau dari Jawa sebanyak dua orang di Palu, dikarenakan kala itu NUDIN juga akan berangkat ke Makasar yang tidak Terdakwa ketahui tujuannya, atas perintah NUDIN tersebut kemudian dari Poso Terdakwa berangkat ke Palu bersama SUAIB masing – masing mengendarai sepeda motor karena akan menjemput

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Bead yang Terdakwa pinjam dari HADI warga Kayamanya, sedangkan SUAIB mengendarai sepeda motor pribadinya jenis Honda Revo merah hitam, dengan berbekal uang Rp. 300.000,- dan nomor hp pemberian NUDIN merekatiba di Palu dan bermalam di rumah saudaranya SUAIB di sekitar daerah Tinggede Palupi yang Terdakwa tidak kenal namanya. Selanjutnya dari rumah saudaranya SUAIB tersebut Terdakwa komunikasi dengan orang pemilik nomor hp pemberian NUDIN atau orang yang akan Terdakwa jemput, kala itu mereka datang dari Kalimantan dengan menumpang kapal turun di Mamuju atau Pasang kayu, dari sana melanjutkan perjalanan ke Palu dengan menumpang Bus kendaraan umum, pada hari kedua keberadaan Terdakwa di Palu, orang tersebut mengabarkan melalui sopir Bus yang ditumpangnya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mereka turun di depan Pertamina (SPBU) Jln. Diponegoro arah Dunggala, setelah faham lokasinya kemudian Terdakwa bersama dengan SUAIB menjemput orang tersebut;

- Setelah bertemu di depan Pertamina (SPBU) ternyata yang datang hanya satu orang laki-laki awal mula mengaku bernama ARIF (**yang kemudian dikalangan mereka biasa dipanggil MAS BLIMBING nama sebenarnya ZAINUL ARIFIN yang kemudian sebagai pelaku Bom Bunuh diri di Polres Poso tanggal 4 Juni 2013**) Selanjutnya ARIF Terdakwa bonceng akan Terdakwa ajak singgah di rumah saudaranya SUAIB di Tinggede Palupi, namun SUAIB tidak faham dikira Terdakwa bersama ARIF langsung berangkat ke Poso, sehingga dalam perjalanan mereka terpisah, SUAIB ternyata langsung pergi mengarah ke Poso, pada waktu itu karena waktu sudah malam hari Terdakwa bersama dengan ARIF bermalam di rumah saudaranya SUAIB, baru keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Poso, ketika perjalanan melintas di Kebun Kopi Terdakwa memperkirakan pasti SUAIB menunggu di tempat tersebut, ternyata benar ketika Terdakwa melintas terlihat ada sepeda motornya diparkir diluar, sehingga setelah bertemu kembali dan istirahat sejenak mereka berangkat bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Poso. Setiba di Poso ARIF ditampung oleh SUAIB di rumahnya yang beralamatkan di Landangan selama sekira kurang lebih 3 sampai 4 hari, selanjutnya dibawa oleh SUAIB naik untuk bergabung dengan kelompok SANTOSO dan DAENG KORO di atas untuk mengikuti pelatihan.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara itu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso alias Abu Wardah dan Sabar alias Daeng Koro telah melakukan beberapa aksi diantaranya :
 - Pada tanggal bulan Agustus 2012 kelompok MIT telah melakukan penembakan terhadap warga sipil di Desa Sepe Kec. Lage Kab. Poso;
 - Pada bulan Oktober 2012 melakukan penembakan terhadap warga sipil di Desa Masani Poso Pesisir Kab. Poso;
 - Pada bulan Oktober 2012 melakukan pembunuhan 2 anggota Polri di Desa Tamanjeka Kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
 - Pada bulan Oktober 2012 melakukan peledakan Bom di garasi mobil rumah milik warga sipil di Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso;
 - Pada bulan Oktober 2012 melakukan peledakan Bom di Pos Lintas depan SMA Kristen 1 Poso;
 - Pada tanggal 03 Nopember 2012 melakukan aksi aksi massa , dengan cara melakukan penyerangan / perlawanan menggunakan Bom rakitan terhadap aparat Kepolisian yang telah melakukan penangkapan kepada SUTOMO Alias Ustad YASIN dan ABDUL KHALID TUMBINGO Alias KHALID;
 - Pada bulan Nopember 2012 melakukan penyerangan / penembakan terhadap Markas Polsek Poso Pesisir Utara Kab. Poso;
 - Pada bulan Desember 2012 telah melakukan penghadangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan Patroli sepeda motor di wilayah Desa Kalora Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso;
 - Pada bulan Desember 2012 melakukan teror bom dengan meletakkan 1 buah Bom jerigen ukuran 5 liter di Pos Pengamanan Natal Tahun baru di depan pasar sentral Poso;
 - Pada bulan Juni 2013 melakukan aksi bom bunuh diri di Mako Polres Poso;
 - Pada bulan Juni 2014 melakukan penyerangan terhadap Mako Polsek Poso Pesisir Utara;
 - Pada bulan Februari 2014 melakukan peledakan Bom di desa Pantangolemba;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2014 melakukan pembunuhan terhadap warga sipil di desa Taunca;

SELAIN ITU Terdakwa juga menyembunyikan rekan-rekannya yang sedang dicari pihak yang berwajib diantaranya ALI SANNANG yang pernah Terdakwa tampung selama sekitar 2 (dua) hari pada sekitar bulan November 2012 dan Terdakwa ketahui saat itu dia (ALI SANNANG) sedang dicari-cari oleh pihak aparat kepolisian karena dugaan kasus teror. Saat datang ke rumah Terdakwa yang antar adalah OCA. selain itu SAMIL yang pernah Terdakwa tampung selama sekitar 3 (tiga) hari pada sekitar bulan November 2012 dan Terdakwa ketahui saat itu dia (SAMIL) sedang dicari-cari oleh pihak aparat kepolisian karena dugaan kasus teror. Kemudian seseorang yang bernama PAK CI warga Negara Malaysia, dimana lelaki tersebut saat datang ke rumah Terdakwa dalam kondisi terluka dan tinggal di rumah Terdakwa selama sekitar 17 (tujuh belas) hari lamanya. Selanjutnya MANG DIDIN Alias IDIN dan MUBAROK Alias BAROK yang keduanya merupakan orang Bima dan Terdakwa ketahui lolos dari penyerapan aparat kepolisian di daerah Tambarana pada tanggal 12 Desember 2012 Kedua orang tersebut di rumah Terdakwa sekitar 4-5 hari lamanya. Selanjutnya Pada sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa pernah menampung MAS HENDRO alm yang bersangkutan adalah anggota mereka yang mempunyai kemampuan dibidang teknologi komunikasi di kelompok MEREKA. MAS HENDRO sekitar 3 (tiga) kali datang dan tinggal di rumah Terdakwa dimana yang pertama pada sekitar bulan Januari 2013 selama sekitar 3-4 hari lamanya, kedua sekitar bulan Pebruari 2013 sekitar 3-4 hari dan yang ketiga adalah pada sekitar akhir bulan Pebruari 2013 selama sekitar 2 (dua) hari lamanya lalu ARMAN yang Terdakwa ketahui merupakan salah satu anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan ABU ROBAN dan Yang bersangkutan tinggal di rumah Terdakwa selama 1 (satu) hari lamanya pada sekitar bulan Januari 2013;

ARIFIN Alias IPIN Alias BLACK yang Terdakwa ketahui dia adalah salah satu orang yang dicari-cari dalam kasus penyerangan Pos Brimob di Ambon dan yang bersangkutan Terdakwa kenal di Ambon pada tahun 2004 dan yang bersangkutan merupakan salah satu instruktur dalam tadbir di Ambon yang Terdakwa ikuti pada tahun 2004. ARIFIN Alias IPIN Alias BLACK tinggal di rumah Terdakwa sekitar 3-4 hari lamanya

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



pada bulan Pebruari 2013. Dan pada hari terakhir datang WALED yang Terdakwa ketahui berasal dari Siwa Sulsel dan sempat nginap selama semalam saja kemudian mereka berdua (ARIFIN Alias IPIN Alias BLACK dan WALED) pulang ke Siwa bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion milik WALED. Saat datang ke rumah Terdakwa yang antar adalah OCA. Selanjutnya BANG DUL salah kelompok ABU ROBAN dan sedang dicari-cari Polisi karena kasus teror menginap di rumah Terdakwa selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 1 Juni 2013;

Terdakwa, memberikan bantuan serta kemudahan kepada rekan-rekannya yang melakukan aksi teror semata mata sebagai bentuk aksi Solidaritas dan kesatuan pemahaman keyakinan dengan mereka dalam rangka tercapai tujuan MIT maupun MIB dalam mewujudkan Negara (Daulah) dan Pemerintahan Islamiyah di Indonesia, dan Terdakwa mengetahui keberadaan mereka namun Terdakwa menyembunyikan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perkara Nomor : PDM-...../JKT.UTR/03/2015 tertanggal 10 Juni 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN DJURAEJO Alias GUNAWAN Alias GUGUN Alias AGUS Alias PINO Alias ABANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan ke-dua yaitu Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN DJURAEJO Alias GUNAWAN Alias GUGUN Alias AGUS Alias PINO Alias ABANG** dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun penjara dikurangi selama terdakwa masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



3. Menyatakan barang bukti :

1. pucuk senjata api laras panjang Jenis Jungle atau US Carabinne ;
2. 1 Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Revo 110 warna hitam dengan Nomor Polisi DN 2945 EJ ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ERWIN MARDANI alias ABU UMAIR ;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 300/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN DJURAEJO Alias GUNAWAN Alias GUGUN Alias AGUS Alias PINO Alias ABANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana terorisme**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Jenis Jungle atau US Carabinne;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Revo 110 warna hitam dengan Nomor Polisi DN 2945 EJ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ERWIN MARDANI alias ABU UMAIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr jo Nomor : 300/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 6 Juli 2015 yang dibuat oleh RINA PERTWI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 300/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr** dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2015;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Wakil Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 13 Juli 2015 Nomor : W.10.U4/4254/HK.01/07/2015, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr, salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 300/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr**, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mempertimbangkan seluruh berkas dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 300/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaian bukti dengan yang lain, ternyata kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut adalah benar;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan saksi ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, dan terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah sehingga beralasan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dijadikan sebagai pemaaf pada diri terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dihukum, setimpal dengan perbuatannya, adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan peran dan perbuatan terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil karena setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 300/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr** dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, kepada terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-

Memperhatikan Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 300/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr** yang dimintakan banding tersebut;
- **Memerintahkan** agar terdakwa tetap ditahan ;
- **Membebankan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa tanggal 22 September 2015** oleh Kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **PRAMODANA K. K. ATMADJA, SH.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 180/Pid/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Selasa tanggal 29 September 2015**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.,

PRAMODANA K. K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 180/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34